

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Masyarakat Kota Bandung yang diwakili oleh responden Kelurahan Hegarmanah dan Kelurahan Kebon Jayanti terkait melaporkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sudah memiliki kesadaran hukum meskipun masih kurang tepat. Berdasarkan analisa wawancara dimana mayoritas responden menjelaskan bahwa langkah yang diambil apabila terjadi kekerasan anak dalam rumah tangga salah satunya adalah melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak RT/RW setempat.

Mayoritas masyarakat menganggap RT/RW adalah pihak berwajib sehingga apabila melakukan pelaporan pertama dapat dilakukan kepada RT/RW dengan harapan RT/RW dapat menindaklanjuti berdasarkan alur atau tata cara kerja mereka. Hal ini dapat mengindikasikan kesadaran terkait pentingnya peran masyarakat ikut serta melindungi anak meskipun masih berbeda dengan pengertian pihak yang berwajib dalam peraturan yakni pihak kepolisian. Dapat dilihat juga bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait undang-undang yang dibentuk oleh negara.

2. Melaporkan kekerasan anak dalam rumah tangga oleh masyarakat masih menghadapi beberapa hambatan. Masyarakat memiliki penafsiran kekerasan yang berbeda-beda, sehingga sulit menentukan apakah perilaku yang dilakukan termasuk kekerasan atau bukan. Hal yang menghambat masyarakat melakukan pelaporan selain perbedaan penafsiran kekerasan juga takut dinilai mencampuri urusan orang lain. Beberapa masyarakat merasa kurang berhak untuk mencampuri urusan keluarga lain meskipun mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan kepada anak dan mengetahui tindakan tersebut adalah salah.

## 5.2 Saran

1. Pengurus wilayah setempat menggiatkan sosialisasi khususnya tentang perundang-undangan yang membahas perlindungan anak. Dengan dilakukannya sosialisasi terhadap perundang-undangan, dapat menjadi salah satu sarana dalam rangka menciptakan batasan kekerasan yang sama dalam masyarakat. Karena, jika batas kekerasan di dalam masyarakat sudah sejenis, akan lebih mudah juga bagi masyarakat untuk mengindikasikan sebuah perilaku termasuk kedalam kekerasan atau tidak.
2. Mendorong masyarakat agar tidak takut melaporkan kekerasan anak dalam rumah tangga yang diketahuinya melalui penyuluhan atau seminar yang berkaitan dengan hal tersebut. Telah diketahui bahwa masyarakat mayoritas mempercayakan pelaporan kepada RT/RW wilayah setempat, sehingga RT/RW wilayah setempat dapat membuat program-program bimbingan tentang kekerasan anak dalam rumah tangga dan cara menegur anak tanpa melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dalam rangka mengurangi tindak kekerasan kepada anak oleh orang tuanya di dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arliman, Laurensius, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Asyhadie, Zeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Penerbit Binacipta, 1976
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2012
- Karjadi, dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, P.T. Alumni, Bandung, 2016,
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Sidharta, B. Arief, *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Unpar Press, Bandung, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

- Sugijokanto, Suzie, *Cegah Kekerasan Pada Anak : Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.
- Taneko, Soleman B., *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Widjaja, A.W., *Kesadaran Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV Era Swasta, Jakarta, 1985.
- Wulansari, C. Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

#### **Jurnal**

- Andini, Thathit Manon, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 2, No. 1, April, 2019.
- Fitri, Anisa Nur, dkk, *Perlindungan Hak- Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, PROSIDING KS : RISET & PKM, Volume 2, Nomor 1.
- Jacobus, Elvira Handayani, dkk, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 3, 2018.
- Jaseh, Chiril Ardhi, dkk, *Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021.
- Kadir, Abdul, *Kekerasan Anak Dalam Keluarga*, Wacana, Vol.12, No.2, Juli, 2020.
- Kobandaha, Mahmudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 23/No. 8/Januari/2017.
- Kuncorowati, Puji, *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.6, No.1, Juni 2009.

- Kuspraningrum, Emilda, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum, No.3, Juni 2006.
- Manan, Mohammad Azzam, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No.3, September, 2008.
- Pasalbessy, John Dirk , *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal SASI, Vol. 16, No.3, Halaman 8-13, September 2010.
- Putri, Annora Mentari dan Agus Santoso, *Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak*, Jurnal Nursing Studies, Vol.1, No.1, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Masa Transisi, Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi (Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum -Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 19-22 Januari 1975)*
- Tirtawinata, Christofora Megawati, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*, Humaniora, Vol.4, No.2, Halaman 723- 1363, Oktober 2013.
- Usman, Atang Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 30, No. 1, P. 26-53, Desember 2014.
- Widyastuti, A. Reni, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, Vol. 21, No.2, Juni 2009.

### **Skripsi**

- Sandy, Viola Desipa Paradila , 151000101 (2019) *Perbandingan Hukum Mengenai Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Malaysia Dan Indonesia*. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

### **Internet**

- Convention on the Rights of the Child, Preamble, November 20, 1989*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. Diakses 21 Desember 2022.
- Grafik Data Kekerasan, <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses 25 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 28 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses 28 Oktober 2022

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 2016, diakses Sabtu, 4 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sadar>.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5080.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.